



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/118/2025**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/1/ 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor: B-74 / 900.1.3.5 / Setda.Umum / 02 / 2025 Perihal Daftar Usulan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: B-55 / DP2KBP3A / 900 / II / 2025,
 - c. bahwa berdasarkan Surat Lurah Sidodadi, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo Nomor: 09 / KLSD / 008 / 02 / 2025,
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/1/2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/1/2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

KEDUA : Mengubah Lampiran XIII, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar pada Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/1/2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KETIGA : Mengubah Lampiran XLIII, Bendaharan Pengeluaran Pembantu Semula **Sitti Rabia Tul Adawiyah, S.STP NIP. NIP. 19920119 201507 2 002** menjadi **Supriyono, S.IP. NIP. 19730311 200604 1 013** pada Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/1/2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 20 Maret 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Maret 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XIII KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/118/2025
TANGGAL : 20 MARET 2025

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Pengguna Anggaran | : | Ka. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, P3A |
|
 | | |
| 2. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | : | Lilis, S.IP., MM.

NIP. 19820708 200312 2 003 |
|
 | | |
| 3. Bendahara Pengeluaran | : | Bd. Yepi Kristiana Tasik S, Tr.Keb
NIP. 19830101 201704 2 010 |
|
 | | |
| 4. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | : | Tri Utami Syaifuddin, A.Md. Keb.

NIP. 1988 1202 201705 2 008 |

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Maret 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XLIII KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAI
NOMOR : 100.3.3.2/118/2025
TANGGAL : 20 MARET 2025

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KANTOR KECAMATAN WONOMULYO
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- | | | | |
|----|--------------------------------|---|--|
| 1. | Pengguna Anggaran | : | Camat Wonomulyo |
| 2. | Kuasa Pengguna Anggaran | : | Kelurahan Sidodadi |
| 3. | Bendahara Pengeluaran | : | Endang Sri Wulan
NIP. 19850705 201409 2 006 |
| 4. | Bendahara Pengeluaran Pembantu | : | Supriyono, S.IP.
NIP. 19730311 200604 1 013 |
| 5. | Bendahara Penerimaan | : | Sukidi, S.Pd
NIP. 19710205 200906 1 005 |

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Maret 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007